

SK-PERUBAHAN LAMPIRAN KPU-PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PPS
KECAMATAN SEGINIM - PADA PEMILU 2024

Kpt 64 TAHUN 2023, 5 HLM

PERUBAHAN LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat
(1)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sehubungan adanya
Surat Pengunduran diri Sdr.CANDA SEFTARI Anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Padang Lebar Kecamatan Seginim; dan Berita
Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor
248/PL.01-BA/1701/2023 Tentang Pelaksanaan pergantian antar waktu
(PAW) PPK dan PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu
Selatan; Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf (a) dan (b)diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perubahan
Lampiran XV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu
Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pemilihan umum tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116.

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 14 September 2023
- Lampiran.: 1 hlm